



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KANTOR CAMAT SANGIR JUJUAN**


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**( L A K I P )**

**KANTOR CAMAT SANGIR JUJUAN**

**KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**TAHUN 2019**



**LUBUK MALAKO,**

**JANUARI 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur mari kita kembalikan kehadiran Allah SWT, karena izin dan petunjuk-Nya kami dapat menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Selain itu, dengan adanya LAKIP dapat mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Sangir Jujuan dalam satu tahun anggaran.

Akhirnya kami pun menyadari bahwa LAKIP ini sangat jauh dari kesempurnaan, untuk perbaikan di masa-masa mendatang saran dan kritikan sangat diperlukan.

Lubuk Malako,                      Februari 2020  
CAMAT SANGIR JUJUAN



**MULYADI, S.IP**  
Nip. 19650311 198904 1002

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH  
( L A K I P )**

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar isi</b>	ii
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kedudukan	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Isu Strategik	6
F. Sistematika LAKIP	8
 <b>BAB II     PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis	9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2019	16
 <b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA 2019</b>	
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja	17
B. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik	19
C. Analisis Pencapaian Keuangan	19
 <b>BAB IV     PENUTUP</b>	23

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM.**

Kecamatan Sangir Jujuan merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecamatan yang dimekarkan, dimana Kecamatan Sangir Jujuan berawal dari pemekaran dari Kecamatan Sangir (Kecamatan Induk), yang memiliki 7 (tujuh) kenagarian yaitu Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Malako, Nagari Bidar Alam, Nagari Abai Sangir, Nagari Talao dan Nagari Lubuk Ulang Aling. Selanjutnya dibantu oleh 2 (dua) Kecamatan Perwakilan yaitu : Kecamatan Perwakilan Sangir berkedudukan di Lubuk Malako, dan Kecamatan Perwakilan Abai berkedudukan di Abai Sangir.

Selanjutnya dari salah satu Kecamatan Perwakilan tersebut di definitifkan menjadi Kecamatan dengan nama Kecamatan Sangir Jujuan yang asalnya Kecamatan Perwakilan Sangir yang berkedudukan di Lubuk Malako. Setelah Kabupaten Solok Selatan mekar dari Kabupaten Solok tahun 2003, Kecamatan Sangir Jujuan dimekarkan lagi dengan berdiri Kecamatan Sangir Balai Janggo yang berkedudukan di Sungai Kunyit. Dan sampai saat ini Kecamatan Sangir Sudah dimekarkan menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sangir
2. Kecamatan Sangir Jujuan
3. Kecamatan Sangir Batang Hari
4. Kecamatan Sangir Balai Janggo

Kecamatan Sangir Jujuan awalnya hanya terdiri dari 2 (Dua) Nagari yaitu Nagari Lubuk Malako, Nagari Bidar Alam namun pada tahun 2007 di pecah/mekar menjadi 5 (lima) Nagari sebagai berikut:

1. Nagari Padang Air Dingin
2. Nagari Lubuk Malako
3. Nagari Padang Gantiang
4. Nagari Bidar Alam
5. Nagari Padang Limau Sundai

### **LETAK GEOGRAFIS, TOPOGRAFI DAN LUAS WILAYAH**

1. Kecamatan Sangir Jujuan berada pada jajaran Bukit Barisan bergelombang, dan berbukit. Ketinggian 1.500-3600 M dpl, Suhu rata-rata 20-33°C.
2. Luas Wilayah = 278,06 KM<sup>2</sup>
3. 01° 22' 24" - 01° 46' 24" Lintang Selatan
4. 101° 12' 40" - 101° 41' 41" Bujur Timur

### **BATAS KECAMATAN :**

- Sebelah Utara dengan : Kecamatan Batang Hari
- Sebelah Selatan dengan : Kecamatan Sangir
- Sebelah Timur dengan : Kecamatan Sangir Balai Janggo
- Sebelah Barat dengan : Kecamatan Sungai Pagu

### **JUMLAH SUNGAI BESAR :**

- Sungai Batang Sangir
- Sungai Batang Iku
- Sungai Batang Kinang
- Sungai Dahan

### **CURAH HUJAN :**

- 1.600 s/d 4.000/mm tahun

### **JUMLAH PENDUDUK**

Jumlah Penduduk Kecamatan Sangir Jujuan sesuai dengan data pada bulan Desember 2019 adalah 13.332 Jiwa dengan (6.860 Laki-laki dan 6.471 Perempuan).

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Merupakan implementasi dari pernyataan misi dan sejalan dengan misi organisasi serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Adapun tujuan dalam penyusunan LAKIP ini yaitu :



- a. Keluaran berupa dokumen LAKIP Kecamatan Sangir Jujuan tahun 2019.
- b. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Sangir Jujuan.
- c. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.
- d. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Sangir Jujuan.
- e. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Agama.

### C. KEDUDUKAN

Kecamatan Sangir Jujuan adalah Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan yang terbentuk saat Kabupaten Solok tahun 2001 berdasarkan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2001, Kecamatan Sangir Jujuan saat itu terdiri dari 3 Nagari yaitu :

- Nagari Lubuk Malako
- Nagari Bidar Alam
- Nagari Sungai Kunyit.

Pada bulan Juli 2007 terjadi pemekaran Kecamatan Sangir Jujuan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Sangir Jujuan (Kecamatan induk) dan
- Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Kecamatan Sangir Jujuan (Kecamatan Induk) ini awalnya terdiri dari 4 (empat) Nagari, setelah adanya pemekaran Nagari pada tahun 2009 maka jumlah Nagari menjadi 5 (lima) Nagari dan 27 Jorong, dengan luas 278 KM2. letak Kecamatan Sangir Jujuan yang membentang dari Utara ke Selatan berada pada daerah perbukitan rendah dialiri oleh 2 Sungai besar. Daerah yang memiliki curah hujan sekitar 1.600 s/d 4.000/tahun ini sangat subur. Disamping tanahnya yang subur juga terdapat sumber daya alam yang melimpah. Dengan demikian tidak salah jika banyak investor yang melirik dan ingin menanamkan modalnya di kecamatan ini. Tercatat sejak tahun 1980 sudah ada 2 Perusahaan besar BUMN /

- a. Keluaran berupa dokumen LAKIP Kecamatan Sangir Jujuan tahun 2019.
- b. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Sangir Jujuan.
- c. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.
- d. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Sangir Jujuan.
- e. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Agama.

### C. KEDUDUKAN

Kecamatan Sangir Jujuan adalah Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan yang terbentuk saat Kabupaten Solok tahun 2001 berdasarkan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2001, Kecamatan Sangir Jujuan saat itu terdiri dari 3 Nagari yaitu :

- Nagari Lubuk Malako
- Nagari Bidar Alam
- Nagari Sungai Kunyit.

Pada bulan Juli 2007 terjadi pemekaran Kecamatan Sangir Jujuan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Sangir Jujuan (Kecamatan induk) dan
- Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Kecamatan Sangir Jujuan (Kecamatan Induk) ini awalnya terdiri dari 4 (empat) Nagari, setelah adanya pemekaran Nagari pada tahun 2009 maka jumlah Nagari menjadi 5 (lima) Nagari dan 27 Jorong, dengan luas 278 KM2. letak Kecamatan Sangir Jujuan yang membentang dari Utara ke Selatan berada pada daerah perbukitan rendah dialiri oleh 2 Sungai besar. Daerah yang memiliki curah hujan sekitar 1.600 s/d 4.000/tahun ini sangat subur. Disamping tanahnya yang subur juga terdapat sumber daya alam yang melimpah. Dengan demikian tidak salah jika banyak investor yang melirik dan ingin menanamkan modalnya di kecamatan ini. Tercatat sejak tahun 1980 sudah ada 2 Perusahaan besar BUMN /

swasta yang telah membuka usaha di daerah ini, mereka membuka usaha di bidang perkebunan.

Masyarakat yang majemuk berasal dari etnis, suku dan budaya hidup yang rukun berdampingan secara damai. Kebudayaan yang beraneka ragam, adat istiadat yang berbeda merupakan keunikan tersendiri. Kantor Camat Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, yang tertuang dalam VISI dan MISI kepala daerah Kabupaten Solok Selatan.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan dalam Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantib
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. Seksi Ekbang dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

##### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati sebagai koordinator Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.



## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan.

### **a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.

### **b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan kecamatan

## **3. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantib**

Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban umum.

## **4. Seksi Sosial, Kesejahteraan dan Pendidikan**

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang Kesejahteraan Rakyat.

## **5. Seksi Ekbang dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **6. Seksi Pelayanan.**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pelayanan.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebahagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang jumlah dan jenis serta jenjang tenaga fungsionalnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## **E. ISU STRATEGIK**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kab. Solok Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan koordinasi penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan penyelenggara pemerintahan kecamatan dan penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya.
3. Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan.
4. Selain sebagaimana tersebut diatas kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

5. Untuk melaksanakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban, Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan rakyat, dan Pelayanan Umum
  - b. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
  - c. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kecamatan
  - d. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana diatas kecamatan mempunyai kewenangan:
  - a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
  - d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

## **F. SISTEMATIKA LAKIP**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- i. Gambaran Umum
- ii. Maksud dan Tujuan
- iii. Kedudukan
- iv. Struktur Organisasi
- v. Isu Strategik
- vi. Sistematika LAKIP

### **BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2019
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2019

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 2019**

- A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja
- B. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik
- C. Analisis Atas Capaian Keuangan 2019

### **BAB IV : PENUTUP**

#### **LAMPIRAN :**

1. Rencana Strategis 2016 – 2021
2. Rencana Kinerja Tahun 2019
3. Penetapan Kinerja Tahun 2019
4. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik Tahun 2019

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. VISI**

Visi merupakan pandangan kedepan, menyangkut arah mana yang akan dipilih, untuk mewujudkan cita-cita dan kondisi yang lebih baik, yang akan dicapai pada masa akan datang. Penentuan visi sangat penting dilakukan agar langkah-langkah yang hendak dilakukan menjadi lebih terarah dalam implementasinya.

Adapun Visi Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan adalah :

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERIMAN DAN  
BERBUDAYA"**

##### **2. MISI**

Untuk mewujudkan Visi yang dirumuskan, maka disusunlah Misi untuk dapat membuat, mengaplikasi dan mengevaluasi strategi. Misi juga haruslah menfokuskanpada kebutuhan pengguna masyarakat (*public needs*) dan kegunaan (*utilities*) dari sebuah perencanaan. Adapun Misi Kecamatan Sangir Jujuan adalah sebagai berikut :

1. Memajukan kehidupan pendidikan, beragama dan beradat.
2. Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat dari segala sektor.
3. Menumbuhkembangkan kehidupan cinta damai, suka bergotong royong.
4. Memberikan pelayanan yang prima, cepat, tepat dan menyenangkan serta memuaskan.
5. Meningkatkan mutu SDM agar tercipta masyarakat yang produktif dan inovatif.



6. Menciptakan masyarakat yang unggul ekonomi, pendidikan, agama, adat dan budaya.
7. Menciptakan pembangunan yang berbasis masyarakat.

### **3. Tujuan**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Tujuan dimaksudkan untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Dengan pernyataan tujuan, organisasi sudah semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan Visi dan Misi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan, dapat dirumuskan tujuan Kecamatan Sangir Jujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Pemberdayaan Fakir Miskin
5. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Sosial, Budaya dan Agama.

### **4. Sasaran**

Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu pendek, yaitu tahunan, Triwulan atau Semesteran. Agar lebih efektif maka sasaran dibuat menjadi lebih sefesifik, dapat dinilai, dapat diukur, adanya skala prioritas dan berlaku pada masa mendatang.

Sasaran harus disusun secara konsisten dengan rumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sasaran Kecamatan Sangir Jujuan ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 1 : Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Sangir Jujuan Tahun 2019**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik</li> <li>- Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
1. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana pendukung operasional pelayanan</li> </ul>
<b>Tujuan 3 : Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Sosial, Budaya Dan Agama</b>	
1. Terlaksananya koordinasi program pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersalurnya Bantuan-bantuan Sosial ke Masyarakat.</li> <li>- Terkoordinirnya gagasan pembangunan dari masyarakat</li> <li>- Pemberdayaan Perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.</li> </ul>

## **5. Kebijakan Dan Program**

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, kemudian dijabarkan kedalam program dan kegiatan. Namun untuk menjembatani penjabaran dari tataran konsep ke tataran praktis, maka dibutuhkan suatu kebijakan. Suatu Kebijakan akan efektif apabila dapat menjadi acuan atau payung terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program adalah sekumpulan kegiatan yang sejenis, yang dalam penyusunan renstra ini disesuaikan dengan nomenklatur fungsi/sub fungsi, program /kegiatan pemerintah pusat. Adapun sasaran, kebijakan dan program Kantor Camat Sangir Jujuan tahun 2019 mencakup :

**Tabel 2 : Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2019.**

<b>SASARAN</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sistim pelayanan terhadap masyarakat</b>		
1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran yang baik	a. Meningkatkan peran pegawai dalam pelayanan masyarakat. b. Mengembangkan sistim pelayanan satu pintu	➤ Pelayanan Administrasi Perkantoran.
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>		
1. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung pelayanan	a. Meningkatkan kinerja aparat dalam melayani masyarakat dan berkoordinasi dengan semua lini pemerintahan	➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. ➤ Meningkatkan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan
<b>Tujuan 3 : Meningkatkan efektifitas koordinasi dan pelaksanaan program</b>		
1. Terlaksananya kordinasi program pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, Sosial, Budaya dan Agama	➤ Tersalurnya pendistribusian Beras untuk keluarga Miskin. ➤ Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan, Sosial, Budaya Dan Agama

**Tabel 3 : Program dan Kegiatan**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
<b>Tujuan 1 : Melakukan pembinaan pelayanan umum yang meliputi membuat alur pelayanan, memberikan pelayanan prima, serta menyiapkan perangkat dan tata cara /persyaratan pelayanan</b>	
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor 8. Penyediaan makan dan minum 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 10. Penyediaan Jasa pendukung administrasi kantor 11. Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas kantor serta pelayanan kemasyarakatan dan peningkatan sistim pelaporan</b>	
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor
<b>Tujuan 3 : Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Trantib, Ekonomi Pembangunan, Pemberdayaan, Sodial Budaya dan Pelayanan Terpadu Kecamatan.</b>	



3. Peningkatan Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah</li> <li>2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi kecamatan</li> <li>3. Terwujudnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Nagari</li> </ol>
4. Peningkatan Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</li> <li>2. Terwujudnya pelaksanaan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan</li> </ol>
5. Peningkatan Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang Nagari</li> <li>2. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak</li> <li>3. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan PKK</li> </ol>
6. Peningkatan Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pelaksanaan Kegiatan Keagamaan</li> <li>2. Terwujudnya pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan</li> <li>3. Terwujudnya pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga</li> <li>4. Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial</li> <li>5. Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Adat dan Budaya</li> </ol>
7. Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Pelayanan Prima</li> </ol>



## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019**

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Sangir Jujuan telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Sangir Jujuan serta RPJMD tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama Kecamatan, Penetapan Kinerja tingkat Kecamatan Sangir Jujuan Tahun 2019 yang telah ditandatangani pada bulan ..... 2019 adalah sebagai berikut :

## PERJANJIAN KINERJA INSTANSI

**SKPD**

**: KANTOR CAMAT SANGIR JUJUAN**

**TAHUN ANGGARAN**

**: 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Terwujudnya pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	5 kali
		Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi kecamatan	6 kali
2	Mewujudkan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali 12 bulan
3	Mewujudkan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang Nagari Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan PKK	5 Kali 1 Tahun
4	Mewujudkan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial Budaya	Terwujudnya pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Terwujudnya pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terwujudnya pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Adat dan Budaya	3 Kali 2 Kali 12 Kali 12 Kali 1 Kali

**Program**

- Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Sosial, Budaya, agama, dan PATEN

**Anggaran**

**576.183.811**

Menyetujui :

**BUPATI SOLOK SELATAN**

Lubuk Malako,

April 2019

**CAMAT SANGIR JUJUAN**

**H. MUZNI ZAKARIA**

**ONDELI, S.Ag**

Nip. 19650313 200602 1003